

Nomor : B/150/II/KA/PC.00.02/2024/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Dukungan Daya Listrik
Lampu Neon Box Informasi dan
Edukasi P4GN

Mataram, 28 Februari 2024

Kepada
Yth. **Manajer PLN ULP Praya**
di
Tempat

1. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka Penyelenggaraan Informasi dan Edukasi melalui Branding pada Sarana Publik dan Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB mengajukan **Permohonan Dukungan untuk Daya Listrik Neon Box Informasi dan Edukasi** Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan Tema **"Indonesia Drug Free"** pada lokasi Bundaran/Pulau Jalan Bay Pass Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

